



PUTUSAN

Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Meulaboh yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Xxxx, Tempat dan tanggal lahir xxxx, umur 24 tahun, NIK 1105066001990001 agama Islam Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Gampong Rambung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, dengan domisili elektronik pada alamat email: *fitrizulfiana080@gmail.com*, Selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

Habibi bin Ansari, Tempat dan tanggal lahir xxx, Umur 30 Tahun, NIK 1105060205930001 Agama Islam Pekerjaan Tani Pendidikan SMA, tempat tinggal di Jalan Layung – Gunong Meuh Gampong Layung Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat. Selanjutnya Disebut **Tergugat**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 21 Agustus 2023 telah mengajukan gugatan cerai secara elektronik melalui aplikasi *e-Court*, yang telah didaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dengan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo, pada tanggal 21 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami isteri perkawinan Sah Menurut Hukum Islam yang terjadi pada Rabu tanggal, 07-10-2015, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dengan Akta Nikah Nomor : 38/4/x/2015, tanggal 07-10-2015;
2. Bahwa setelah menikah tersebut Penggugat dan Tergugat terus hidup bersama sebagaimana suami-isteri, dari perkawinan tersebut telah mempunyai anak 1 orang, 1. Xxxx, umur 5 tahun;
3. Bahwa dalam menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang rukun dan damai Cuma 5 (lima) tahun lamanya, setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan antara lain :
 1. Sudah beda pemahaman perselisihan pertengkaran dan cekcok terus menerus
 2. Ditinggal pergi sudah hampir 3 (tiga) tahun dan selama di tinggal tidak pernah diberikan nafkah lahir batin
5. Bahwa akibat pertengkaran dan perselisihan tersebut Penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Malam Sabtu tanggal 17 bulan April tahun 2020, dan sejak pisah tersebut tergugat tidak pernah lagi memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat;
6. Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pernah didamaikan oleh Pihak Keluarga dan Aparat Gampong setempat, namun tidak berhasil;
7. Bahwa penggugat merasa sangat teraniaya atas ketiadaan nafkah lahir dan batin dari tergugat dan tidak mungkin lagi membina rumah tangga yang sakinah dengan tergugat, maka dengan ini penggugat mohon kepada Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Meulaboh C/q. Majelis Hakim yang bersidang agar kiranya dapat memberikan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menajtuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Habibi bin Ansari) terhadap Penggugat (Xxxx)

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan Hak asuh anak kepada penggugat
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum:

Subsida:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya"

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat menghadap sendiri telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Penggugat yang ternyata sesuai dengan yang tertera dalam surat gugatan;

Bahwa Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan adanya penambahan pada biodata Tergugat sebagai berikut;

- **Bahwa nama Tergugat tertulis xxx yang benarnya adalah Xxxx sesuai buku Nikah dan Kartu Keluarga;**

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat atas nama Fitri Zulfiana Nomor NIK 1105066001990001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 20 Mei

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.1);

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 38/4/X/2015, atas nama Habibi dengan Fitri Zulfiana, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh tertanggal 7 Oktober 2015. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1105081610180001, atas nama Yansyah, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat tanggal 16 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen (P.3);

B. Saksi-saksi

1. xxxx, umur 40 tahun, Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat di xxxx, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah bibi Penggugat;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah sekitar tahun 2015 dan mereka sudah berumah tangga ± 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruni 1 (satu) orang anak bernama Xxxx yang sekarang tinggal dengan Penggugat;
- bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa di Gampong Rambung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat depan rumah orang tua Penggugat dan dekat dengan rumah saksi;
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih awalnya karena masalah lauk, sayur pakis yang dibeli oleh Tergugat dan ditaruh di kulkas orang tua Penggugat dimasak oleh orang tua Penggugat kemudian karena juga Tergugat cemburu berlebihan, tidak senang jika Penggugat keluar rumah;
 - Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat ribut, suara ribut Penggugat dan Tergugat terdengar sampai kerumah saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2020 karena Tergugat tanpa pemberitahuan pulang kerumah orang tuanya dan meninggalkan Penggugat sampai sekarang 2 tahun lebih;
 - Bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik selain hanya untuk melihat anak;
 - Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat sebanyak 3 kali namun tidak berhasil dan sekarang saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
 - Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 5 (lima) tahun dan sekarang sedang bersekolah;
 - Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya yang membiayai sekolah/ pendidikan anaknya karena Penggugat bekerja di toko;
 - Bahwa Anak sehat, baik dalam pengasuhan Penggugat;
2. **xxxx**, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 7 Oktober 2015, dan mereka sudah berumah tangga ± 8 (delapan) tahun lamanya;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah sewa depan rumah orang tua Penggugat di Gampong Rambung Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat;
- Bahwa Selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Xxxx yang tinggal bersama Penggugat
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2019 Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut karena rumah saksi dan Penggugat dan Tergugat berhadapan;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berselisih karena pada awalnya dikarenakan sayur pakis kepunyaan Tergugat yang disimpan dalam kulkas orang tua Penggugat dimasak oleh ibu Penggugat sehingga Tergugat marah, Tergugat juga jarang memberikan uang belanja untuk anak, Tergugat sibuk main game/HP ketika di rumah, Tergugat juga menuduh Penggugat selingkuh dengan laki laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan September tahun 2020, ± 3 (tiga) tahun lamanya, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Sejak pisah rumah tidak ada lagi hubungan lahir batin serta komunikasi yang baik antara Penggugat dan Tergugat namun Tergugat pernah melihat anaknya 3 (tiga) bulan yang lalu dan sampai sekarang belum datang lagi untuk melihat anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan oleh keluarga sebanyak 3 (tiga) kali namun tidak berhasil;
- Bahwa Anak Penggugat dan Tergugat sudah berumur 5 (lima) tahun dan sekarang sedang bersekolah Taman Kanak- Kanak;
- Bahwa Penggugat sebagai ibu kandungnya yang membiayai sekolah/ pendidikan anaknya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat bekerja di toko dengan penghasilan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulannya;
- Bahwa Anak sehat, baik dalam pengasuhan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon agar perkaranya diputus seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) RBg.;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar rukun kembali dan dapat membina lagi rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jls Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan proses mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa Penggugat beragama Islam, tinggal di Gampong Layung, Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar'iyah Meulaboh, dan dari gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan. Oleh karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka Mahkamah Syar'iyah Meulaboh berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, tercatat di KUA Kecamatan Bubon Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan belum pernah bercerai menurut hukum, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, sehingga Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak 2 (dua) tahun setelah menikah yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat,

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sejak tanggal 08 September 2020, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1865 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya mengenai alasan perceraian dan hak asuh anak, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi kartu Keluarga atas nama Habibi, merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg. *juncto* Pasal 1870 KUHPdata, membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai seorang anak bernama Xxxxlahir di Aceh Barat tanggal 12 Oktober 2017, oleh karenanya Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai anak yang sekarang berumur 6 tahun dalam dengan satu hukum masih mumayyis;

Menimbang, bahwa saksi 1 (xxxx) dan saksi 2 (xxxx) sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 dan Pasal 175 RBg, dan keterangan saksi-saksi mengenai adanya perselisihan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang dilihat/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya sehingga telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 308 dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 7 Oktober 2015 di wilayah hukum KUA Kecamatan Bubon

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Aceh Barat Provinsi Aceh dan sampai saat ini belum pernah bercerai menurut hukum;

2. Bahwa Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Xxxx lahir tanggal 12 Oktober 2017, umur 6 tahun;
3. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2019 karena masalah sayur pakis kepunyaan Tergugat yang disimpan dalam kulkas orang tua Penggugat dimasak oleh ibu Penggugat serta Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat;
4. Bahwa sekitar sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pisah Xxxxtinggal dengan Penggugat;
6. Bahwa selama diasuh oleh Penggugat, fisik Anak Xxxxsehat dan tidak pernah ditelantarkan;
7. Bahwa Xxxxsekarang bersekolah TK dan yang membiayai kebutuhan Xxxxialah Penggugat;
8. Bahwa Penggugat bekerja sebagai pelayan toko;
9. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat pernah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas telah ternyata terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran sejak tahun 2019, penyebabnya karena karena masalah sayur pakis kepunyaan Tergugat yang disimpan dalam kulkas orang tua Penggugat dimasak oleh ibu Penggugat serta Tergugat terlalu cemburu kepada Penggugat dan menyebabkan Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak tahun 2020, dan dari fakta tersebut Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan sudah sedemikian tajam, sehingga antara Penggugat dan Tergugat yang seharusnya saling mengasihi dan menyayangi dalam rumah tangga, ternyata lebih memilih berpisah. Oleh karena adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan bersifat tajam tersebut, maka rumah tangga Penggugat dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat telah dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan, akan tetapi kembali ribut dan Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal lebih kurang sejak 3 (tiga) tahun yang lalu, secara psikologis telah menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menerima sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tujuan perkawinan tersebut dibahasakan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*. Rumusan tujuan perkawinan ini merupakan kandungan dari al-Qur'an surah ar-Rum ayat (21), yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui terwujudnya tujuan perkawinan dapat dilihat pada kriterianya, yang dalam rumusan tujuan di atas dapat diukur dari adanya ketentraman (*sakinah*), rasa cinta (*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara pasangan suami istri. Ada dan tumbuhnya ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang menunjukkan tujuan perkawinan tercapai, sebaliknya bila ketentraman, rasa cinta dan rasa sayang tidak ada dalam hubungan suami istri, maka tujuan perkawinan dipastikan tidak tercapai;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*). Perpecahan rumah tangga tersebut mengikis dan menghilangkan ketentraman (*sakinah*), rasa cinta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*mawaddah*) dan rasa sayang (*rahmah*) antara suami istri, apalagi perpecahan tersebut berlangsung dalam masa yang lama dan terus menerus. Oleh karenanya, Hakim berpendapat tujuan perkawinan sebagaimana maksud di atas tidak mungkin dapat diwujudkan lagi dan telah jauh dari harapan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bila suatu rumah tangga telah pecah sehingga kebaikan-kebaikan dan kasih sayang di dalamnya telah hilang dan tujuan dari perkawinan tidak mungkin dicapai oleh suami istri, maka perceraian adalah jalan keluar terakhir bagi keduanya agar terlepas dari ketidakpastian dan beban penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, yang bila dipaksakan untuk tetap bersatu kuat dugaan justru akan menimbulkan masalah dan kerusakan (*mafsadah*) lebih besar, padahal menolak *mafsadah* lebih utama daripada menarik *maslahah*, sesuai dengan norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصلح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada menarik (mempertahankan) kemaslahatan.”

Menin

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan unsur-unsur ketentuan Pasal 19 huruf a dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf a dan f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas serta oleh karena Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, petitum gugatan Penggugat untuk menceraikan Penggugat dengan Tergugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa akibat hukum dari talak satu *ba'in shughra* yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri adalah antara suami dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isteri tidak dapat hidup bersama kembali dengan cara *ruju'*, namun boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun istri dalam masa 'iddah, vide Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak Asuh anak pada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas Hakim akan mempertimbangkan gugatan hadlanah tersebut sebagai berikut:

Menimbang, bahwa gugatan hak hadhanah dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka komulasi gugatan tersebut dapat dibenarkan;

Menimbang, berdasarkan pada Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya (huruf a) dan pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya (huruf b);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, menyebutkan bahwa apabila terjadi perceraian di antara suami isteri, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, hal ini menunjukkan bahwa perceraian antara suami-isteri (ibu dan bapak) tidak mengakibatkan putusannya hubungan antara orang tua dengan anak-anak mereka, baik ibu maupun bapak tetap mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam hal memelihara dan mendidik anak-anak, apakah diasuh secara bergantian atau diasuh oleh salah satu pihak, yang penting kedua belah pihak tetap leluasa untuk mencurahkan kasih sayangnya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada anak tersebut dan tidak ada upaya saling menghalangi ataupun memonopoli oleh salah satu pihak;

Menimbang bahwa sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surah An-Nisa Ayat 9 yang menegaskan :

ولْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَةً ضَعِيفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

Artinya : *"Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan mereka)"*

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta di persidangan, anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxlahir tanggal 12 Oktober 2017 (umur 6 tahun) statusnya belum mummayis, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan yang isi pokoknya pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya, selain itu selama ini sejak Penggugat dan Tergugat pisah rumah kedua anak tersebut tinggal bersama Penggugat dalam keadaan baik, dan adapun begitu saksi-saksi Penggugat telah memberikan kesaksian bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut selama diasuh oleh Penggugat keadaan fisiknya sehat, ceria, dan berkecukupan dan selama dipersidangan tidak ditemukan dalam diri Penggugat alasan yang dapat menggugurkan hak pengasuhan atas anaknya, maka oleh sebab itu berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat dipandang layak dan cakap untuk mengasuh anaknya tersebut dengan demikian petitum angka 3 patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dengan Tergugat di bawah *hadhanah* (hak asuh) Penggugat, akan tetapi berdasarkan ketentuan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, menjelaskan bahwa *"setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya (ayah dan ibunya)"*, maka Tergugat sebagai ayah kandung dari anak tersebut tidak boleh dilarang atau dihalang-halangi oleh siapapun apabila ingin bertemu dan mencurahkan kasih sayang terhadap anaknya tersebut dan Penggugat sebagai ibu wajib memberi akses kepada Tergugat sebagai ayah untuk bertemu dengan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak-anaknya dan jika tidak memberi akses kepada Tergugat maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlanah* (Vide: Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**Xxxx**) terhadap Penggugat (**Xxxx**);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Xxxx lahir tanggal 12 Oktober 2017 (umur 6 tahun) berada dibawah hak asuh (*hadhanah*) Penggugat dengan kewajiban Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat guna bertemu dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 19 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1445 Hijriah, oleh Evi Juismaidar, S.H.I., sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum serta disampaikan kepada Penggugat melalui system Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Dewi Kartika S.H,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 215/Pdt.G/2023/MS.Mbo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dewi Kartika S.H,M.H.

Evi Juismaidar, S.H.I

Perincian Biaya:

1	PNBP	
	a. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
	b. Panggilan	Rp. 20.000,-
	c. Redaksi	Rp. 10.000,-
2	Proses	Rp. 50.000,-
3	Panggilan	Rp. 600.000,-
4	Materai	Rp. 10.000,-
	Jumlah	Rp. 720.000,-

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah)